



PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
STANDAR GIZI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pemenuhan kecukupan gizi, keamanan, dan mutu pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, diperlukan standar gizi sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, perlu menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Standar Gizi dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
2. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183);
3. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL TENTANG STANDAR GIZI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Gizi adalah ketentuan mengenai kecukupan energi dan zat gizi, komposisi pangan, porsi, keamanan, dan mutu pangan yang disusun berdasarkan angka kecukupan gizi, prinsip gizi seimbang, dan keamanan

pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan gizi kelompok sasaran dalam program makan bergizi gratis.

2. Gizi Seimbang adalah susunan hidangan makanan sehari yang terdiri atas berbagai ragam bahan makanan yang berkualitas dalam jumlah dan proporsi yang sesuai dengan aktifitas fisik, umur, jenis kelamin dan keadaan fisiologi tubuh sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi seseorang, guna pemeliharaan dan perbaikan sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.
3. Angka Kecukupan Gizi yang selanjutnya disingkat AKG adalah suatu nilai yang menunjukkan kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat.
4. Program Makan Bergizi Gratis yang selanjutnya disebut Program MBG adalah program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis yang tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi kepada kelompok sasaran.
5. Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disingkat BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
6. Kepala BGN yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur Pimpinan BGN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BGN.
7. Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selanjutnya disingkat KPPG adalah unit pelaksana teknis di lingkungan BGN yang bertanggung jawab kepada Kepala.
8. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selanjutnya disingkat SPPG adalah unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala KPPG.

Pasal 2

Standar Gizi dalam Program MBG dilaksanakan untuk:

- a. menjadi pedoman Standar Gizi dan penyusunan menu Gizi Seimbang bagi setiap jenis kelompok sasaran;
- b. menjamin pemberian paket makanan memiliki kandungan gizi sesuai dengan AKG dari kelompok sasaran;
- c. menjamin mutu dan keamanan pangan dalam pelaksanaan Program MBG; dan
- d. menjadi acuan penjaminan, pemantauan, dan pengawasan Standar Gizi dalam pelaksanaan Program MBG secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
ANGKA KECUKUPAN GIZI KELOMPOK SASARAN
PROGRAM MBG

Pasal 3

- (1) AKG sebagai acuan penetapan Standar Gizi untuk paket makan bergizi pada kelompok sasaran penerima Program MBG.
- (2) AKG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tingkat konsumsi meliputi kecukupan:
 - a. energi;
 - b. protein;
 - c. lemak;
 - d. karbohidrat;
 - e. serat;
 - f. air;
 - g. vitamin; dan
 - h. mineral.
- (3) Standar Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.

Pasal 4

AKG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengacu pada AKG yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 5

- (1) Standar Gizi dalam Program MBG untuk kelompok sasaran ditetapkan sesuai dengan persentase berdasarkan waktu pemberian makanan untuk makan pagi atau makan siang.
- (2) Standar Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Persentase Standar Gizi dalam paket pemberian makanan per kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebesar 20-25% kecukupan energi untuk makan pagi; dan
 - b. sebesar 30-35% kecukupan energi untuk makan siang.
- (4) Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;
 - b. anak di bawah 5 (lima) tahun mulai usia 6 (enam) bulan;
 - c. ibu hamil;

- d. ibu menyusui; dan
- e. pendidik dan tenaga kependidikan.
- (5) Petunjuk teknis pemberian makanan pada kelompok sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan dengan keputusan Kepala.

Pasal 6

- (1) Standar Gizi dalam pemberian paket makan Program MBG berdasarkan pedoman Gizi Seimbang yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Penerapan Gizi Seimbang Program MBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan pangan olahan siap saji yang meliputi makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan dengan memperhatikan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman berbasis potensi sumber pangan lokal.
- (3) Penyediaan makanan pangan olahan siap saji pada menu makanan bergizi gratis harus memperhatikan pembatasan gula, garam, dan lemak.
- (4) Dalam upaya memenuhi AKG pada kelompok sasaran, tetap harus memperhatikan kecukupan gizi harian.
- (5) Standar gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB III PERENCANAAN MENU

Pasal 7

Perencanaan menu dalam Program MBG dilakukan berdasarkan:

- a. pemenuhan kebutuhan gizi sesuai kelompok sasaran;
- b. penggunaan bahan pangan lokal; dan
- c. pengidentifikasian sasaran yang memiliki alergi, intoleransi, atau fobia terhadap makanan tertentu dan menyediakan alternatif makanan lain bagi kelompok sasaran tersebut.

Pasal 8

- (1) Penentuan bahan pangan dan menu yang akan diterapkan setiap SPPG per siklus menu dikoordinasikan antar pengawas gizi SPPG dalam satu wilayah untuk mencegah kelangkaan bahan pangan.
- (2) Dalam hal terjadi kelangkaan bahan pangan dan/atau berdasarkan hasil evaluasi penerimaan menu makanan oleh SPPG, dapat dilakukan perubahan menu.
- (3) Perubahan menu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh KPPG.

Pasal 9

- (1) Pemenuhan kebutuhan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus memenuhi gizi sesuai usia

kelompok sasaran dan menggunakan bahan pangan terfortifikasi.

- (2) Bahan fortifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tepung terigu, minyak kelapa sawit, garam, dan beras.
- (3) Penggunaan beras terfortifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyesuaikan ketersediaan produk fortifikasi di wilayah.

Pasal 10

- (1) SPPG melakukan perencanaan menu dengan tahapan meliputi:
 - a. penetapan kelompok sasaran;
 - b. identifikasi standar kebutuhan sesuai AKG harian masing-masing kelompok usia;
 - c. penghitungan kontribusi energi dan zat gizi;
 - d. penghitungan standar makanan dengan satuan penukar;
 - e. penyusunan master menu dan siklus menu;
 - f. identifikasi resep;
 - g. identifikasi jenis, jumlah dan spesifikasi bahan pangan yang akan digunakan; dan
 - h. penghitungan kebutuhan bahan pangan dan anggaran untuk belanja bahan pangan.
- (2) Perencanaan menu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB IV EDUKASI GIZI

Pasal 11

- (1) Edukasi gizi dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pendidikan gizi dalam rangka penerapan perilaku Gizi Seimbang yang terintegrasi dengan Program MBG.
- (2) Sasaran pelaksanaan edukasi gizi meliputi:
 - a. peserta didik;
 - b. orang tua atau pengasuh balita;
 - c. orang tua atau wali peserta didik; dan
 - d. ibu hamil dan ibu menyusui.
- (3) Dalam melaksanakan edukasi gizi, BGN dapat melibatkan:
 - a. kader kesehatan;
 - b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. petugas atau relawan SPPG; dan
 - d. tim pendamping keluarga.

Pasal 12

Materi edukasi gizi paling sedikit meliputi:

- a. Gizi Seimbang;
- b. prinsip isi piringku;
- c. peran makanan pokok, lauk pauk, sayur, dan buah dalam mencukupi kebutuhan gizi;
- d. pangan lokal;
- e. pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak;

- f. keamanan pangan, higiene, dan sanitasi; dan
- g. perilaku hidup bersih dan sehat dalam mendukung status gizi.

Pasal 13

- (1) Edukasi gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. penyuluhan langsung;
 - b. media komunikasi, informasi dan edukasi;
 - c. pembiasaan perilaku makan sehat melalui praktik penyajian dan konsumsi makanan dalam Program MBG; dan/atau
 - d. integrasi dengan kegiatan atau materi pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan edukasi gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan karakteristik kelompok sasaran, kelompok usia, tahap perkembangan, kondisi wilayah, dan kearifan lokal.
- (3) Pelaksanaan edukasi gizi kepada orang tua atau wali peserta didik dilakukan untuk memperkuat dukungan perilaku konsumsi Gizi Seimbang di tingkat rumah tangga.

Pasal 14

- (1) Perencanaan, penyusunan materi, dan pembinaan pelaksanaan edukasi gizi dalam Program MBG dilaksanakan oleh BGN.
- (2) perencanaan, penyusunan materi, dan pembinaan pelaksanaan edukasi gizi dalam Program MBG melibatkan:
 - a. kementerian/lembaga terkait;
 - b. pemerintah daerah;
 - c. satuan pendidikan; dan
 - d. tenaga kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan edukasi gizi, BGN dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan tenaga kesehatan.
- (4) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan, penyusunan materi dan pelaksanaan edukasi gizi dalam Program MBG.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Standar Gizi dilaksanakan oleh BGN.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
 - a. kementerian/lembaga terkait; dan/atau
 - b. pemerintah daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan/atau
 - c. supervisi dan bimbingan teknis kepada SPPG.

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Gizi dilakukan secara:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh BGN melalui pemantauan berkala, evaluasi pelaksanaan Standar Gizi, dan/atau mekanisme pelaporan.
- (3) Tata cara dan instrumen pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkoordinasi dengan Kepala.
- (5) Hasil pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada BGN sebagai:
 - a. bahan evaluasi;
 - b. rekomendasi tindak lanjut; dan/atau
 - c. rekomendasi penyusunan kebijakan.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil pembinaan dan pengawasan, Kepala dan kepala KPPG dapat mengenakan sanksi administratif kepada SPPG yang tidak menerapkan Standar Gizi dalam pelaksanaan Program MBG.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian sementara kegiatan operasional.
- (3) Petunjuk teknis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2026

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



DADAN HINDAYANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 275